



PUTUSAN

Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Andi Muhammad Nusantara, A.Md. S.SiT, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu dan kawan-kawan, domisili elektronik seksi5bpnluwu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKu.73.17.MP.02.01/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

Lawan

- HENDRIK RESSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal BTN Angkasa Pura Blok B 3/12, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, disebut sebagai **Terbanding I/ semula Penggugat 1**;
- TINUS ALEXANDER RESSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Musyawarah, Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan wiraswasta, disebut sebagai **Terbanding II/semula Penggugat 2**;
- PITHER RESSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan Musyawarah, Km.21, Kelurahan Marumpa

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MKS



Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan wiraswasta, disebut sebagai

Terbanding III/semula Penggugat 3;

Dalam hal ini diwakili oleh Petrus Tottong, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Petrus Tottong, S.H. & Associates, beralamat di Kota Makassar, domisili elektronik marselinusmallisa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding/semula Para Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 56/G/2024/PTUN.MKS tanggal 24 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 225 / Desa Karang-Karangan, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 216/2000, tanggal 31 Maret 2000, Luas 19.058 m² (sembilan belas ribu lima puluh delapan meter persegi) atas nama Daeng Sado;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 225 / Desa Karang-Karangan,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 216/2000, tanggal 31 Maret 2000, Luas 19.058 m² (sembilan belas ribu lima puluh delapan meter persegi) atas nama Daeng Sado;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.922.500.- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 56/G/2024/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 November 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 56/G/2024/PTUN.MKS tanggal 4 November 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 7 November 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 56/G/2024/PTUN.MKS tanggal 24 Oktober 2024;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan pengadilan.

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MKS



Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 16 November 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak dan atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Tergugat;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 56/G/2024/PTUN.Mks tanggal 24 Oktober 2024 untuk seluruhnya;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 225 / Desa KarangKarangan, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 216/2000, tanggal 31 Maret 2000, Luas 19.058 m² (sembilan belas ribu lima puluh delapan meter persegi) atas nama Daeng Sado;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MKS



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 225 / KarangKarangan, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 216/2000, tanggal 31 Maret 2000, Luas 19.058 m² (sembilan belas ribu lima puluh delapan meter persegi) atas nama Daeng Sado;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.922.500.- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* ini berpendapat lain, Terbanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MKS



putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 November 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 56/G/2024/PTUN.MKS, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 4 November 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Para Terbanding serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, rumusan Pasal 1 angka 3 dan 4, Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 53 Ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 17

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MKS



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 1 angka 2, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, bukti P-5, P-1 dan P-10, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan berwenang mengadili perkara *a quo*, Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan, gugatan masih dalam tenggang waktu, dan gugatan tidak kabur (*obscuur libel*), sedangkan dalam pokok perkara berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 5, 6 Ayat (1), Pasal 1 angka (6) dan angka (7), Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (2) dan (3), Pasal 15, 16, 17 Ayat (1), 18 Ayat (1), Pasal 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dikaitkan dengan bukti P-10 dan hasil pemeriksaan setempat terdapat kesamaan lokasi dan letak tanah yang disengketakan dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 225/Desa Karang-Karangan, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 216/2000, tanggal 31 Maret 2000, Luas 19.058 m² (sembilan belas ribu lima puluh delapan meter persegi) atas nama Daeng Sado, yang penerbitannya secara prosedur dan substansi dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, karenanya tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum terkait hak

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MKS



atas tanah, oleh karenanya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara *limitatif* telah diatur rangkaian kegiatan oleh pemerintah yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang, termasuk pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan secara prosedur untuk keperluan pendaftaran hak antara lain dipersyaratkan adanya persetujuan oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan pengumuman dalam pendaftaran tanah pertama kali, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari yang dapat merugikan kepentingan pemegang hak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat (*vide* bukti T-1 sampai dengan bukti T-3) berupa Buku Tanah, Warkah dan Surat Ukur objek sengketa, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf b, Pasal 17 Ayat (1) dan (2), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, didapatkan kejelasan fakta hukum bahwa dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan khususnya dalam penetapan bidang-bidang tanah tidak diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan, yang selain didasarkan atas penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan persetujuan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, juga hasil pengukuran dimaksud tidak diumumkan guna memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 225/Desa Karang-Karangan, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 216/2000, tanggal 31 Maret 2000, Luas 19.058 m² (sembilan belas ribu

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MKS



lima puluh delapan meter persegi) atas nama Daeng Sado, dilakukan tidak teliti dan tidak cermat dalam mempertimbangkan data fisik, data yuridis ataupun riwayat bidang tanah objek sengketa khususnya dalam pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan data yuridis, oleh karenanya penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dari AUPB, yang dikehendaki bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan maupun pelaksanaannya sehingga keputusan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan, dengan demikian pengadilan tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa mengenai dalil keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut pengadilan tingkat banding tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat harus dikabulkan dan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama cukup beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Para Terbanding serta dihubungkan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MKS



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan tidak sependapat putusan dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) atau yang lebih dikenal dengan kepentingan hukum menggugat dalam mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan syarat esensial dalam sengketa tata usaha negara, sejalan dengan adagium dalam Acara Peradilan Tata Usaha Negara ada kepentingan maka baru ada gugatan (*point d' interet point d' action*), untuk itu Hakim Anggota I terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kepentingan hukum menggugat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa Para Penggugat adalah merupakan 3 (tiga) ahli waris dari 7 (tujuh) ahli waris Petrus Ressa yang dalam mengajukan gugatan ini Hakim Anggota I tidak menemukan bukti adanya surat kuasa dari para ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-10, diperoleh fakta hukum bahwa P. Resa merupakan salah satu Anggota Purnawirawan TNI AU yang diberi ijin menempati rumah pemukiman TNI AU beserta tanah pekarangannya dan memanfaatkan tanah garapan di Desa Karang-Karangan Palopo oleh Pgs. Panglima Komando Daerah Udara III (I.G.N. Danendra);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diperoleh fakta hukum bahwa P. Resa-Purnawirawan TNI-AU (pihak pertama) telah bersepakat dengan Sado-Sipil AURI (pihak kedua) yang dituangkan dalam Surat Keterangan tanggal 15 Februari 1998 yang ditanda tangani oleh P. Ressa dan Sado, untuk menyerahkan penguasaan atas tanah beserta bangunan di atasnya kepada pihak kedua yang terletak di Desa Karang-Karangan Dusun Angkasa dengan luas 25M x 30M dengan pembayaran ganti rugi tanaman yang ada di atasnya. Dan berdasarkan Surat Ijin Penempatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/SPES/DEN/88 tanggal 21 Maret 1988 yang ditanda tangani oleh Dandetasemen Karkas Koopsau (A. Sunaryo) Sado telah diijinkan untuk menempati rumah Tamslok TNI AU Ex Serma Purn P. Ressa sesuai dengan perjanjian bersama tertanggal 15 Februari 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti secara hukum bahwa dengan telah ditanda tangannya kesepakatan oleh P. Ressa dan Sado dan dengan telah diterbitkannya Surat Ijin Penempatan Nomor 1/SPES/DEN/88 tanggal 21 Maret 1988 oleh Dandetasemen Karkas Koopsau, Hakim Anggota I berpendapat bahwa sudah tidak ada hubungan hukum antara P. Ressa dengan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karang-Karangan Dusun Angkasa dengan luas 25M x 30M (tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa), yang secara otomatis tidak ada hubungan hukum juga antara Para Penggugat dengan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karang-Karangan Dusun Angkasa dengan luas 25M x 30M (tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa) tersebut, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Para Penggugat dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak terdapat mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara sejumlah tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 56/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 24 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh Jamres Saraan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

ttd

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Meterai/ttd

Jamres Saraan, S.H., M.H.

ttd

Hj. Sriyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	Rp 230.000,00
Jumlah	Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 138/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)